KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Sekretaris Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
3. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Muda Republik Indonesia;
5. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Para Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang membidangi Kearsipan; dan
7. Para Sekretaris Badan Usaha Milik Negara.

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-52 TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai Hari Kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005. Hari Kearsipan yang diperingati tiap tahun merupakan momentum penegakkan kembali komitmen negara dan seluruh entitas bangsa Indonesia untuk berkolaborasi dan bekerja keras meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkualitas. Tahun 2023 merupakan tahun peringatan ke-52 Hari Kearsipan. Pada momen ini, perkembangan teknologi pada Bidang Kearsipan dalam wujud optimalisasi transformasi digital kearsipan dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu isu utama. Hal tersebut tak lain untuk mewujudkan inovasi kearsipan sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo pada peringatan Tahun Emas Kearsipan serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang pada berfokus pada empat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

hal yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden.

Semangat digitalisasi kearsipan menjadi sebuah jawaban untuk menciptakan pengelolaan arsip dinamis lebih terintegrasi, efisien dan efektif, sehingga lembaga pemerintah pusat maupun daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri. Hadirnya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) menjadi salah satu jawaban terhadap hal tersebut serta turut mendukung percepatan pencapaian Reformasi Birokrasi tematik pada aspek digitalisasi administrasi pemerintahan.

Gerakan percepatan digitalisasi kearsipan juga tetap harus diiringi dengan penyelamatan arsip sebagai bagian dalam pelestarian memori kolektif dan jati diri bangsa Indonesia. Penyelamatan arsip statis menjadi dokumentasi kekayaan negara termasuk seni dan budaya. Khazanah arsip tersebut harus disajikan secara menarik, sehingga memunculkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa dan negara. Guna mengimplementasikan hal tersebut, maka disusunlah Kebijakan Memori Kolektif Bangsa yang dapat menjaring informasi berharga dan bernilai seni budaya dari arsip sebagai warisan dokumenter yang diciptakan dan dikelola instansi pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. Program ini pun terjaring dengan sistem pelestarian memori kolektif dunia (*Memory of the World*) yang dikelola *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Melalui Peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023, diharapkan menjadi momentum penguatan kembali seluruh entitas kearsipan untuk berkolaborasi agar penyelenggaraan kearsipan secara nasional semakin berkualitas, sehingga mendorong kemanfaatan Bidang Kearsipan bagi masyarakat Indonesia sebagai memori kolektif dan informasi jati diri bangsa.

2. Maksud dan Tujuan

   a. Maksud

      Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadikan Peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 sebagai momentum yang mendorong kesadaran seluruh pemangku kepentingan Bidang Kearsipan berkolaborasi dan bergerak bersama untuk mewujudkan birokrasi maju, pelestarian memori kolektif bangsa dan peradaban yang unggul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan Bidang Kearsipan di tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah/Perguruan Tinggi/Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk melaksanakan transformasi digital bidang kearsipan dan pelestarian memori kolektif bangsa.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ajakan kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk mengikuti dan menyemarakkan rangkaian Peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023.

4. Dasar

a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
c. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan.

5. Isi Edaran

a. Tema Hari Kearsipan ke-52 adalah “Gerakan Kearsipan: Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul”;

b. Kepada Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan di seluruh Indonesia untuk:
   1) Mendiseminasikan informasi secara masif dan serentak mengenai peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 melalui berbagai kanal tepat pada 18 Mei 2023;
   2) Mengikuti seremoni dan puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, secara luring atau daring di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dimulai pada tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2023;
   3) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 di lingkungan masing-masing;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4) Mempublikasikan peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 melalui berbagai kanal media sesuai dengan kapasitas tiap pencipta arsip dengan materi publikasi sesuai logo dan tema sebagai berikut:

Filosofi:

Banyuwangi memiliki nama yang terbentuk dari dua kata dalam bahasa jawa yaitu banyu (air) dan wangi (harum), sesuai dengan mitos setempat akan harumnya sebuah sungai sebagai bukti kesetiaan Sri Tanjung pada Patih Sidopekso.

Hari Kearsipan ke-52 diadakan di Banyuwangi menggunakan identitas visual berupa angka yang memiliki kesan aliran air, dan membentuk wanita yang sedang menari gandrung (tari khas Banyuwangi yang identik dengan kipas).

Gerakan yang dinamis ditujukan sebagai autokritik agar kearsipan selalu mengikuti perkembangan zaman dan terus bergerak dinamis menuju masa depan yang luhur demi terciptanya Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul.

Logo dan tema Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 dapat diunduh melalui laman situs resmi www.anri.go.id;

5) Menginformasikan kegiatan peringatan Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 di lingkungan masing-masing instansi kepada ANRI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Penutup

   Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

IMAM GUNARTO

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD;
3. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Perguruan Tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN